

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Peran**

Pengertian Peran menurut Moeliono, (2008:157) peran adalah “seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system”. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Abu (2009:29) menyatakan peran adalah “suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya”. Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai “prilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu”. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku.

Menurut Horton dan Hunt (dalam Soekanto (2010:130) peran adalah “perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status”. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini dinamakan perangkat peran (*role set*). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (*nature*) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang

yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut.

Menurut Soekanto (2010:212) peran yang dalam bahasa Inggrisnya *role* merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, yaitu:

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran menjadi penting karena mengatur perilaku seseorang yang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang menjalankan suatu peran dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang – orang sekelompoknya.

Selanjutnya dijelaskan oleh Soekanto (2010:213) peran lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Untuk itu peran mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan- perturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Keberhasilan pembangunan, perlu adanya dukungan dari masyarakat, karena masyarakat berperan penting dalam kegiatan

pembangunan ditambah terlibatnya pemerintah dan swasta dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan. Abdulsyani (2012:52), menyatakan bahwa masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan (status), yaitu sebagai berikut :

- a. *Ascribed* Status yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memerhatikan perbedaan-perbedaan rohaniyah dan kemampuan. Kedudukan ini diperoleh karena kelahiran
- b. *Achieved* Status yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, menunjukkan bahwa macam kedudukan, yaitu *Ascribed* Status merupakan kedudukan yang diberikan. Status ini sering berhubungan erat dengan *Achieved* Status, dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat

Pengertian Status Sosial (Kedudukan Sosial) adalah salah satu tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial atau masyarakat secara umum sehubungan dengan keberadaan orang lain di sekitarnya. Pengertian Peran Sosial adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya (Abdulsyani. 2012:76).

Kedudukan sosial terdiri dari lingkungan pergaulan, hak kewajiban dan prestasi. Seseorang dapat mempunyai beberapa kedudukan sosial dalam masyarakat karena ikut serta dalam berbagai pola kehidupan sekaligus. Jika seorang individu telah melaksanakan kewajiban dan

meminta hak-haknya sesuai apa dengan status sosial yang di pangkunya atau disandangnya, yang telah menjalankan perannya dengan tepat. Peran berasal dari pola pergaulan hidup. Sehingga peran menentukan apa yang diberikan masyarakat disekitarnya. Peran dianggap sangat penting karena mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat.

## **2.2 Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)**

Menurut Hertifah (2003:29), bahwa Pemangku Kepentingan atau stakeholder adalah “individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (*positive* atau *negative*) oleh suatu kegiatan program pembangunan”. Hal serupa juga dikemukakan oleh Scheemer (dalam Iqbal, 2007:90) yang menyebutkan “stakeholder sebagai siapa yang memberikan dampak dan/atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, dan/atau pembangunan”. Mereka bisa sebagai individu, komunitas, kelompok sosial, atau suatu lembaga yang terdapat dalam setiap tingkat golongan masyarakat.

Menurut Nugroho (2014:16) Pemangku Kepentingan atau stakeholder dalam program pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu:

- a. Koordinator, stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat.
- b. Fasilitator, stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.

- c. Akselerator, stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peranan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) akan memberikan gambaran pengelolaan tugas seorang manajer untuk kepentingan pembangunan daerah dan pembangunan desa dengan tujuan saling menguntungkan. Apa pun kondisinya, pihak daerah dan desa secara nyata saling membutuhkan. Jika ada keberatan pada salah satu pihak, kerja sama tidak akan berjalan mulus dan kelangsungan pembangunan daerah dan pembangunan desa menjadi taruhannya. Teori-teori di atas memberikan gambaran tentang peranan *stakeholder*. Dalam hal ini, peran *stakeholder* adalah meningkatkan penciptaan nilai dan meminimalkan risiko kerugian. Namun, meskipun teori tersebut memperluas perspektif pengelolaan pembangunan daerah dan pembangunan desa dan lainnya, tetap ada kelemahan. Kelemahannya adalah teori tersebut hanya berfokus pada cara-cara yang dipakai pembangunan daerah dan pembangunan desa untuk mengatur pihak pemangku kepentingan seperti berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat, berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran dan berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. Stakeholder adalah individu atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap sebuah

program pembangunan daerah dan pembangunan desa. Menurut Handayani (2004:184) terdapat dua bentuk koordinasi, yakni: koordinasi intern dan koordinasi ekstern.

1. Koordinasi intern, meliputi:

- a. Koordinasi vertikal atau disebut juga koordinasi struktural, dimana antara yang mengkoordinasikan mempunyai hubungan hierarchies secara struktural.
- b. Koordinasi horizontal atau koordinasi fungsional, dimana mempunyai kedudukan eselon yang sama antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan.
- c. Koordinasi diagonal atau koordinasi secara fungsional, dimana pihak yang mengkoordinasikan mempunyai tingkat eselon yang lebih tinggi ketimbang yang dikoordinasikan namun tidak berada pada satu garis komando (*line of command*).

2. Koordinasi ekstern, meliputi:

- a. Koordinasi ekstern yang bersifat horizontal.
- b. Koordinasi ekstern yang bersifat diagonal.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan koordinasi baik secara intern maupun ekstern dapat dilakukan dengan baik apabila adanya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik harus diterapkan pada semua pemangku kepentingan (Stakeholder). Semua penghalang dan jarak dalam berkomunikasi sebisa mungkin harus dihindari dan dibenahi. Komunikasi yang baik membantu mengurangi

kesalahpahaman sehingga koordinasi dapat berlangsung dengan baik. Koordinasi dapat dilakukan dengan baik apabila ada rasa saling menghargai terhadap keseluruhan organisasi. Semua Stakeholder bekerja pada level yang berbeda harus menghargai satu sama lain, begitu juga sebaliknya. Sikap saling menghargai juga harus diterapkan pada hubungan antara Stakeholder, dengan cara harus menghargai ide, perasaan, dan emosi masing-masing Stakeholder.

Berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruhnya. Nantinya dari klasifikasi ini kita bisa menggolongkan berbagai jenis pemangku kepentingan. Lebih jelasnya menurut Iqbal (2007:129), mengklasifikasikan *stakeholder* adalah sebagai berikut.

#### 1. Pemangku kepentingan utama (primer)

Pemangku kepentingan kategori primer adalah semua yang berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan, kebijakan, program, dan proyek perusahaan. Mereka yang menjadi penentu utama dalam keputusan perusahaan adalah:

- a. Masyarakat dan tokoh masyarakat yang terdampak langsung atas keputusan, kebijakan, atau proyek yang dibuat perusahaan. Tokoh masyarakat dianggap sebagai sosok yang mewakili aspirasi publik untuk disampaikan kepada perwakilan perusahaan.
- b. Manajer publik adalah lembaga publik yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dan mengimplementasikannya.

## 2. Pemangku kepentingan pendukung (sekunder)

Pemangku kepentingan kategori sekunder adalah semua pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan hasil keputusan, kebijakan, atau proyek suatu perusahaan. Namun, mereka berandil dalam menyampaikan keprihatinan atau kepedulian. Sebagai, andil mereka ini dinilai sebagai pendapat atau suara yang dapat memengaruhi keputusan *stakeholder* utama atau legalitas pemerintah dalam suatu proyek, yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. Lembaga pemerintah dalam wilayah tertentu, tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.
- b. Lembaga pemerintah yang terkait dengan permasalahan tertentu, tetapi tidak memiliki wewenang langsung dalam mengambil keputusan.
- c. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan dampak, manfaat, atau rencana terkait.
- d. Perguruan tinggi, yaitu kelompok akademisi yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah.
- e. Pengusaha atau badan usaha yang terkait dengan keputusan, kebijakan, atau proyek yang akan dibuat.

## 3. Pemangku kepentingan kunci

Pemangku kepentingan kunci adalah mereka yang berada di unsur-unsur eksekutif. Contohnya adalah anggota legislatif dan instansi yang memiliki kewenangan secara legal untuk memutuskan suatu kebijakan,



aturan, atau proyek, yang termasuk dalam kategori ini contohnya adalah pemerintah kabupaten, DPRD, dan dinas yang membawahi langsung suatu proyek yang sedang digarap. Dalam dunia bisnis, *stakeholder* terbagi dua, yaitu internal dan eksternal. Kategori internal *stakeholder* adalah pemegang saham, manajemen dan para eksekutif, karyawan serta keluarga karyawan. Sementara kategori eksternal *stakeholder* adalah konsumen, distributor, pemasok, bank, pemerintah, kompetitor, komunitas, dan pers.

Peran atau fungsi utama pemangku kepentingan atau *stakeholder* adalah membantu membuat suatu kebijakan, aturan, atau proyek agar sesuai dan tercapai dengan arah sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa. Dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa peran pemangku kepentingan berbeda-beda, tetapi semua bertujuan mensinkronisasikan perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa.

Menurut Komaruddin. (2010: 116) bahwa dalam organisasi perusahaan atau pemerintah, peran tiap-tiap *stakeholder* adalah sebagai berikut.

- a. Pemegang saham dan pemilik berperan sebagai penyedia modal dalam perusahaan agar operasional berjalan. Mereka sebagai *stakeholder* adalah pengawas yang mengamati kinerja bawahannya.
- b. Pegawai yang menjadi faktor penentu kinerja suatu perusahaan. Itu sebabnya mereka juga menjadi pemangku kepentingan perusahaan.

- c. *Supplier* atau pemasok turut memengaruhi kinerja perusahaan sehingga mereka juga turut menjadi pemangku kepentingan.
- d. Konsumen berperan juga sebagai pemangku kepentingan karena mereka yang menggunakan produk kita dan menilainya.
- e. Bank adalah individu atau perusahaan yang memberikan bantuan modal untuk operasional perusahaan.
- f. Pesaing atau kompetitor turut berperan dalam keputusan, kebijakan, dan proyek perusahaan.
- g. Pemerintah adalah pihak yang juga jadi pemangku kepentingan sebuah perusahaan. Keputusan yang diambil pemerintah baik pusat maupun daerah turut memengaruhi kebijakan, keputusan, dan proyek yang akan dilaksanakan suatu perusahaan.

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa secara umum, baik langsung maupun tidak langsung, peran *stakeholder* adalah pengaruh dalam pergerakan suatu organisasi atau perusahaan. Tanpa pemangku kepentingan ini, organisasi atau perusahaan tidak akan terarah untuk mencapai tujuannya. Dalam hal menyeimbangkan peran dan hubungan antara *stakeholder*, perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Lewat pendekatan *Customers Relation Management (CRM)*, perusahaan berusaha memberikan manfaat yang baik dengan menjual produk maupun agar mereka kembali membeli produk perusahaan. Saat ini seluruh perusahaan harus memiliki program CSR sebagai bentuk tanggung jawab

sosial kepada masyarakat. Program CRS ini bisa berupa pemberian bantuan seperti sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, wadah usaha, atau hal lain yang dibutuhkan masyarakat.

### **2.3 Konsep Mordenisasi**

Secara umum modernisasi adalah "suatu perubahan masyarakat dalam seluruh aspeknya dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern". Namun ada beberapa ahli yang mendefinisikan modernisasi dengan versinya masing-masing. Definisi modernisasi secara khusus menurut para ahli antara lain:

Menurut Fakhri (2011:52), bahwa modernisasi adalah "suatu usaha untuk mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan pada angan-angan semu". Sedangkan Sukirno (2009:112), menyatakan modernisasi adalah "suatu bentuk perubahan sosial berupa perubahan masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri".

Berdasarkan pengertian yang terungkap tersebut, menunjukkan bahwa modernisasi merupakan suatu perubahan dalam struktur sosial yang orientasi pada perubahan pandangan masyarakat. Oleh karena proses modernisasi tersebut meliputi bidang-bidang yang sangat luas yang menyangkut proses disorganisasi, masalah-masalah sosial, konflik antar-kelompok, hambatan-hambatan terhadap perubahan, dan lain sebagainya. Suatu modernisasi akan mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat, terlebih jika modernisasi tersebut menyangkut nilai-nilai masyarakat dan norma-norma masyarakat.

Mubyarto. (2008:129), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi modernisasi diantaranya:

- a. Adanya penemuan, perkembangan, serta penguasaan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Perkembangan dibidang politik dan ideologi (demokratisasi).
- c. Kemajuan dibidang perekonomian dengan penerapan sistem efisiensi dan produktivitas.
- d. Perkembangan dibidang pelaksanaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Memajukan bidang industri dan pertanian.
- f. Terciptanya stabilitas nasional agar hidup tentram, aman dan damai.

Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan.

Bagi masyarakat yang bersangkutan atau orang luar yang menelaah, perubahan dapat menarik atau tidak menarik, terbatas atau tidak terbatas, lambat ataupun cepat. Karena perubahan di dalam masyarakat dapat berupa nilai sosial, pola perilaku, organisasi, susunan, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, wewenang ataupun interaksi sosial.

Komaruddin. (2010:73) menyebutkan beberapa sikap tradisional dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan keperluan pembangunan dan modernisasi. Diantaranya ialah:

1. Sikap lambat menerima perubahan atau hal-hal yang baru sungguhpun akan menguntungkan mereka.
2. Sikap lebih suka mencari jalan yang paling mudah dan cepat mendatangkan hasil sungguhpun tidak begitu besar, sebaliknya kurang berani memikul resiko pada usaha-usaha yang kemungkinan keuntungannya lebih besar dan sifatnya jangka panjang.
3. Sikap kurang bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan serta mudah untuk tidak menepati janji dalam hubungan-hubungan ekonomi.

Sikap tradisional sebagaimana dikemukakan tersebut, menunjukkan bahwa munculnya sikap tersebut bukan merupakan indikasi bahwa petani tradisional tidak rasional. Sebaliknya justru kita sering merasa lebih pintar sehingga kita tidak berusaha memahami petani dari sudut pandang mereka sendiri sebagai potret umum petani kita. Namun sebenarnya sikap mereka juga dilandasi pertimbangan rasional. Apa yang sering luput dalam pengamatan para ahli umumnya adalah bahwa petani kita juga memperhatikan aspek keamanan pangan dalam kebijakan produksi mereka, sementara kebanyakan ahli kita hanya memperhitungkan pada aspek finansial komersilnya saja. Sikap menghindari resiko (*risk aversion*) misalnya, ini merupakan hal lumrah bagi petani yang penguasaan *resourcenya* sangat terbatas. Bila gagal mereka tidak memiliki alternatif yang lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sementara sebagian ahli hanya melihat bahwa potensi produksinya besar, namun resiko dan pertimbangan keamanan pangan luput dari perhatian mereka.

Walt Whitman Rostow (dalam Fakhri, 2011:84), mengidentifikasi bahwa ada lima tahapan dalam modernisasi, yaitu.

1. Masyarakat tradisional: tahapan ini ditandai dengan kegiatan bertani dan barter.
2. Persiapan untuk tinggal landas: tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi, produksi barang dan perdagangan. Selain itu, infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung

perdagangan. Tahapan ini pada akhirnya mendorong adanya investasi.

3. Tinggal landas: pada tahapan ini terjadi peningkatan industrialisasi dan ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur.
4. Menuju kematangan: pada tahap ini terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada impor.
5. Konsumsi massa: pada tahap ini ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi.

Tahap-tahap modernisasi sebagaimana terungkap tersebut, menunjukkan tidak sekedar menyangkut aspek yang materiil saja, melainkan juga aspek-aspek yang immateriil, seperti pola pikir, tingkah laku, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat mendefinisikan bahwa, modernisasi merupakan proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Ilmu sosiologi modernisasi merupakan dampak dari rasa nafsu manusia dalam mencari kebutuhan hidupnya. Dengan demikian modernisasi akan membelenggu masyarakat dalam budaya konsumtif, hedonisme, dan lain sebagainya. Jika kita telusuri tentang batasan modernisasi, maka akan ditemukan kompleksitas tentang definisi tersebut tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Modernisasi secara umum menyangkut perubahandari cara-cara tradisional menuju masyarakat yang maju mengikuti perkembangan masyarakat lainnya yang telah dianggap lebih dahulu maju.

## **2.4 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)**

Pelaksanaan Musrenbang adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sedangkan sistem perencanaan pembangunan melalui Musrenbang adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat tingkat pusat dan daerah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang yang disebut RPJP jangka menengah yang disebut RPJM, dan tahunan yang disebut RKP.

Sistem perencanaan pembangunan tersebut, maka peran Stakeholder terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Desa untuk menyelenggarakan tugas merumuskan kebijakan teknis perencanaan makro pembangunan daerah, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan di daerah dan melaksanakan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Pembangunan Desa, (Kasiyanto, 2007:72).

Agar tugas Stakeholder dapat menjalankan peranannya terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Desa tersebut dapat berjalan dengan baik, maka, mempunyai fungsi untuk

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
- e. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- f. Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sebagai pelaksana RPJMD;
- g. Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- h. Pelaksanaan tugas urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- i. Pengelolaan administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan dilingkungan satuan kerjanya;
- j. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Atas dasar tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan tersebut dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJPD menyelenggarakan musrenbang RPJPD menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD dan berpedoman pada RPJPD menyiapkan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil musrenbang RPJMD, mengkoordinasikan penyusun rancangan RKPD dengan menggunakan renja SKPD, menyelenggarakan musrenbang penyusunan RKPD.

Untuk penyusunan RKPD Kabupaten Kubu Raya dilakukan sebagai implementasi perencanaan dari bawah (*Bottom up planning*) melalui tahapan pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dengan mekanisme sebagai berikut :

#### 1. Penyelenggaraan Tingkat Desa

##### a. Tahap persiapan

- 1) Kepala desa menetapkan tim fasilitator musrenbang desa yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah desa dengan tugas memfasilitasi musyawarah tingkat dusun serta memfasilitasi pelaksanaan musrenbang desa.

- 2) Masyarakat tingkat dusun melakukan musyawarah dengan keluaran a) daftar masalah dan kebutuhan; b) gagasan dan usul kegiatan prioritas dusun untuk diajukan pada musrenbang desa.
- 3) Menetapkan delegasi dusun sebagai peserta musrenbang desa.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pemaparan camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan, perkembangan penggunaan anggaran dan belanja desa tahun sebelumnya.
- 2) Pemaparan kepala desa tentang prioritas kegiatan tahun berikutnya (dasar RPJM desa)
- 3) Penjelasan kepala desa tentang perkiraan jumlah ADD yang dibutuhkan tahun berikutnya.
- 4) Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa oleh perwakilan dari masyarakat.
- 5) Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan tahun yang akan datang sesuai potensi dan permasalahan desa.
- 6) Pemisahan kegiatan berdasarkan a) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri tingkat desa, b) kegiatan yang menjadi tanggungjawab SKPD akan dibahas dalam musrenbang kecamatan.

c. Keluaran

- 1) Dokumen rencana kerja pembangunan desa yang berisi a) prioritas pembangunan berskala desa yang akan dibiaya ADD

atau swadaya, b) Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan melalui SKPD yang akan dibahas dalam musrenbang kecamatan

- 2) Daftar nama delegasi untuk mengikuti musrenbang kecamatan
- 3) Berita acara musrenbang desa.

## 2. Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan tahapannya sama dengan tahapan desa yang membedakan hanya tingkatan wilayah saja.

## 3. Tingkat Kabupaten

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Kubu Raya tahapannya sama, yang membedakan tingkat Kabupaten sebelum pelaksanaan Musrenbang diawali dengan Forum SKPD dalam rangka sinkronisasi usulan kegiatan kecamatan dengan prioritas SKPD.

Dengan demikian dokumen-dokumen yang disepakati tersebut ditetapkan sebagai legalitas formal yaitu untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di tetapkan. sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan Peraturan Bupati menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam implementasinya di Kabupaten Kubu Raya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan desa dapat menimbulkan perubahan yang berdampak positif dan negatif. Namun, hal yang harus di pikirkan dan diperhatikan adalah perubahan yang menimbulkan dampak negatif. Fakta-fakta yang muncul dari perkembangan pembangunan daerah yang berdampak kepada perubahan sosial masyarakat. Berbagai masalah timbul dan bermunculan sebagai efek dari perkembangan pembangunan daerah yang mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat desa seperti perubahan gaya hidup, pergaulan, sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh anggota-anggota masyarakat telah keluar dari nilai ataupun norma yang berlaku.

Masyarakat yang tinggal di pedesaan umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Pertemuan yang terjadi antara masyarakat agraris dan sektor lain akan melahirkan perubahan-perubahan yang relatif homogen menuju yang relatif kompleks, baik itu dalam pola tingkah laku, pranata sosial ataupun sistem sosial dalam sebuah masyarakat. Pertemuan dua bentuk kebudayaan tersebut akan melahirkan kebudayaan baru, baik pada pihak penerima ataupun kepada pihak yang akan memberikan pengaruh. Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan berasyarakat dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya dikarenakan rasa tidak puas yang ada pada diri seorang manusia.

Hasil dari Musrenbang Tingkat Kota akan di informasikan kepada masyarakat melalui delegasi Kecamatan, sehingga masyarakat mengetahui kegiatan apa saja yang sudah di akomodir untuk dilaksanakan pada tahun

berikutnya, dan apabila ada kegiatan yang tidak diakomodir, maka akan di rencanakan/di kaji untuk dijadikan bahan pembahasan pada perencanaan pembangunan di tahun selanjutnya.

## **2.5 Hasil Penelitian yang Relevan/Terdahulu**

Dari semua hasil-hasil penelitian tersebut, memberikan kontribusi yang akan menjadi perbandingan (komperatif) dalam penelitian ini.

1. Muhammad Ali Zuhri Mahfud (2017) Judul: Peran dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Blitar difokuskan pada enam desa di Kecamatan Nglegok, yaitu: Desa Kemloko, Desa Penataran, Kelurahan Nglegok, Desa Bangsri, Desa Jiwut, dan Desa Krenceng. Pengembangan kawasan minapolitan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak semua stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan sudah melaksanakan perannya secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih belum adanya kegiatan dan dukungan dana dari beberapa stakeholder. Sedangkan dari aspek koordinasi antar stakeholder dilakukan secara intern dan ekstern yang sudah berjalan secara dinamis, namun masih memiliki beberapa kendala, yaitu: masih adanya mindset egosektoral dari sebagian stakeholder; keterbatasan anggaran dana; dan landasan hukum yang

masih belum kuat untuk menjadi pedoman teknis dalam mengatur perencanaan anggaran, dalam hal ini RPIJM pengembangan kawasan minapolitan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, maka sangat dibutuhkan adanya kajian yang lebih mendalam tentang pengembangan kawasan minapolitan melalui peran dan koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sehingga mampu mewujudkan pembangunan minapolitan sesuai dengan harapan yang diinginkan

2. Muhammad Nasri (2015) Judul Peran Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Dibimbing oleh Murtir Jeddawi. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui peran stakeholder dalam perencanaan Pembangunan di Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui faktor-faktor determinan peran stakeholder dalam perencanaan pembangunan di Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Merancang model peran stakeholder dalam perencanaan Pembangunan di Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui: Keterlibatan stakeholder dalam prosedur dan tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat desa (Musrenbang) yang dilihat dari aspek psikologi, kontribusi, materi, waktu, tenaga dan tanggung jawab). dan Faktor-faktor determinan tingkat peran stakeholder dalam perencanaan pembangunan di desa. Data tersebut diperoleh melalui dua sumber data

yaitu informan dan dokumen. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan focus discussion group. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peran serta stakeholder desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo melalui Musrenbang desa dengan tahapan yang terdiri atas pengorganisasian pelaku, penyusunan draft, persiapan pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca Musrenbang, berdasarkan tangga partisipasi Arnstein sudah mencapai derajat ketiga yaitu citizen of power pada anak tangga ke enam yaitu Partnership, (2) faktor determinan peran stakeholder dalam perencanaan pembangunan, baik yang berasal dari faktor internal dan eksternal masyarakat maupun sistem perencanaan pembangunan itu sendiri yang terdiri atas faktor budaya, faktor sosial, faktor kemampuan, faktor kualitas sumber daya, dan faktor kelembagaan. (3) Rumusan model perencanaan pembangunan yang dapat meningkatkan peran stakeholder dan akselerasi pembangunan di desa yaitu dengan “Model Perencanaan Pembangunan Situasional”.

Antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan, Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada tempat atau objek penelitian dan teori peran yang digunakan, Kemudian kesamaannya adalah sama-sama membahas mengenai Peran Stakeholder, serta jenis

penelitian yang digunakan adalah dengan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

#### **2.4 Alur Pikir Penelitian**

Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara nasional mengarah pada perencanaan partisipatif. Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu raya terus mendorong keterlibatan berbagai pihak pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa melalui peraturan-peraturan daerah. Berdasarkan Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya diidentifikasi bahwa kemungkinan bertemunya seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, pemerintah desa maupun masyarakat Desa Rasau Jaya I, terbuka lebar pada forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes). Dengan demikian Musrenbangdes merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif.


Identifikasi masalah Peran Pemangku kepentingan Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa Studi di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, meliputi antara lain: Aspek koordinasi antar pemangku kepentingan dilakukan secara intern dan ekstern yang belum berjalan secara dinamis, Keterbatasan anggaran dana dan landasan hukum dan Peran pemangku kepentingan yang terlibat, belum mampu mewujudkan sinkronisasi pembangunan daerah dan desa.



Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendapat Nugroho (2014:16), yang menyatakan bahwa pemangku kepentingan (stakeholder) dalam program pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu: Koordinator, Fasilitator dan Akselerator. Dari pendapat Nugroho tersebut sekaligus dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut untuk lebih jelasnya alur pikir dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

## Alur Pikir Penelitian



Sumber: Peneliti, 2022

## **2.7 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana peran pemangku kepentingan sebagai koordinator terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.
2. Bagaimana peran pemangku kepentingan sebagai fasilitator terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.
3. Bagaimana peran pemangku kepentingan sebagai Akselerator terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.